



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PENGUJIAN UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN MASUKI TAHAP PERBAIKAN PERMOHONAN

Jakarta, 22 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan (UU HPP) pada Selasa (22/3) pukul 13.30 WIB. Pemohon dalam perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 19/PUU-XX/2022 ini merupakan seorang wiraswasta bernama Priyanto yang berdomisili di Jakarta. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon masih mempersoalkan norma pasal yang sama, yaitu norma Pasal 4 Angka 1, 2, dan 6 masing-masing dengan Penjelasan; Bab V dengan Penjelasan; Pasal 13 Ayat (4), (10), (11), dan (15) masing-masing dengan Penjelasan; Pasal 14 Angka 1, 2, dan 3 dengan Penjelasan.

Dalam permohonan awal, Pemohon menyampaikan alasan-alasan permohonan berdasarkan kluster-kluster meliputi Kluster Pajak Penghasilan (PPh), Kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kluster Pengampunan Pajak, Kluster Pajak Karbon, dan Kluster Cukai. Salah satu alasan permohonan yaitu mengenai peranan DPD RI. Pemohon mengatakan bahwa materi muatan mengenai PPh pada UU HPP telah mengesampingkan fungsi, tugas dan peranan DPD. Hal tersebut dipandang Pemohon tidak sejalan dengan Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 dimana DPD diberi kewenangan memberikan pertimbangan dan pengawasan di beberapa bidang, di antaranya yaitu pajak.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (8/3) lalu, MK meminta Pemohon melengkapi permohonannya dengan ringkasan permohonan. Kemudian, MK juga meminta Pemohon menyederhanakan permohonannya. Terakhir, Pemohon juga diminta untuk cermat melihat pasal-pasal yang diuji, mana yang berasal dari undang-undang baru dan mana yang berasal dari undang-undang lama. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)